



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 203 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur Pemerintahan Kecamatan Akabiluru dan terbitnya Surat Keputusan Bupati maka perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 272.4/113/BUP-LK/V/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lima Puluh Kota 272.4/10/BUP-LK/V/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota

untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 11 (sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 2 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Ttd.

MASNIJON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Veni Murna Putri

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 203  
TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH  
KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1 s.d 36	-	-	-	-
37.	FAIZIL AZIS	LAKI-LAKI	AKABILURU	Sekretaris PPK
38.	RIRIANTO EKO PUTRA	LAKI-LAKI	AKABILURU	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
39.	TARMIS	LAKI-LAKI	AKABILURU	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ttd.  
MASNIJON